

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 33 Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- e. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu adanya penetapan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi, perlu menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

- 2. Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah.
- 3. Rekening adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD.
- 4. Rekening penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 5. Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 6. Rekening lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk penampungan uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- 7. Rekening pengelolaan kas BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
- 8. Rekening operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank umum.
- 9. Rekening dana kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLUD dan rekening pengelolaan kas BLUD pada bank umum, untuk menampung dana antara lain dana bergulir, dan/atau dana yang belum menjadi hak BLUD.
- 10. Rekening penyaluran dana bantuan sosial adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank/pos penyalur.
- 11. Rekening penampungan sementara adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- 12. Rekening operasional sekolah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau tabungan milik sekolah yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran sekolah pada bank umum.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

- 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna angaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 22. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II JENIS REKENING

Pasal 2

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi:
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekening yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rekening pengeluaran yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; dan/atau
 - b. rekening pengeluaran pembantu yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. rekening milik BLUD;
 - b. rekening milik sekolah;

- c. rekening penampungan sementara; dan
- d. rekening penyaluran dana bantuan sosial.
- (5) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. rekening pengelolaan kas BLUD;
 - b. rekening operasional BLUD; dan
 - c. rekening dana kelolaan.
- (6) Selain rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD penerima APBD dapat membuka rekening pengeluaran.
- (7) Rekening milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan rekening operasional sekolah.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Bagian Kesatu Kewenangan Kepala SKPD

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku PA berwenang mengelola Rekening SKPD yang dimiliki.
- (2) Kepala unit kerja selaku KPA berwenang mengelola rekening unit kerja.
- (3) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening;
 - c. penutupan rekening; dan
 - d. pelaporan rekening.
- (4) Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD dilaksanakan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan persetujuan pembukaan rekening;
 - b. melakukan blokir rekening;
 - c. menutup rekening; dan
 - d. memperoleh informasi atas rekening.

BAB IV PEMBUKAAN REKENING SKPD

Bagian Kesatu

Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 5

- (1) BUD memberikan persetujuan pembukaan rekening atas permohonan dari PA/KPA/Pemimpin BLUD.
- (2) Persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembukaan rekening.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

Pasal 6

PA/KPA/Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada BUD sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BUD melakukan:

- a. pemeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening; dan
- b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh PA/KPA/pemimpin BLUD kepada BUD;
 - 2. kejelasan tujuan penggunaan rekening; dan
 - 3. kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana;

Pasal 8

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi, BUD menyetujui surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD dengan menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, BUD menolak permohonan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD dengan menerbitkan surat penolakan pembukaan rekening sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

BUD berkewajiban menerbitkan surat persetujuan/penolakan permohonan pembukaan rekening kepada PA/KPA/Pemimpin BLUD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan pembukaan rekening.

Bagian Ketiga Pembukaan Rekening

Pasal 11

PA/KPA/pemimpin BLUD wajib melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat membuka rekening pada bank umum.

Pasal 12

- (1) Pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh BUD sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) PA/KPA/Pemimpin BLUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan rekening.
- (3) Rekening milik SKPD yang telah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari BUD berlaku selama rekening aktif dan penggunaannya sesuai dengan surat pernyataan penggunaan rekening.
- (4) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan Pembukaan Rekening

Pasal 13

(1) PA/KPA/pemimpin BLUD wajib menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembukaan rekening.

(2) Laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGOPERASIAN REKENING

Bagian Kesatu Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 14

- (1) Bunga dan/atau jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah setiap akhir bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendapatan bunga dan/atau jasa giro pada BLUD.

Bagian Kedua Penatausahaan Rekening

Pasal 15

Penatausahaan dan pertanggungjawaban rekening berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga Perubahan Nama Rekening

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan nama rekening, PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan izin kepada BUD.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD yang telah mendapatkan izin perubahan nama rekening harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening kepada BUD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama rekening.
- (3) Format izin perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) BUD dapat memberikan izin ataupun menolak permohonan perubahan nama rekening berdasarkan kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan dengan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan izin perubahan nama rekening sesuai format sebagaimana tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PENUTUPAN REKENING Bagian Kesatu

Penutupan Rekening

Pasal 17

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD wajib segera menutup rekening yang sudah tidak digunakan dan memindahkan saldonya ke rekening Kas Umum Daerah dengan didahului permohonan persetujuan penutupan rekening kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf H Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BUD menerbitkan surat perintah penutupan rekening dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PA/KPA/pemimpin BLUD wajib menyampaikan laporan penutupan rekening kepada BUD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.
- (5) Format laporan penutupan rekening sebagaimana tercantum dalam huruf J Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan bank umum untuk melakukan:

- a. penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening milik PA/KPA/pemimpin BLUD ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (3) BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada PA/KPA/pemimpin BLUD sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.

(4) Dalam hal PA/KPA/pemimpin BLUD tidak memberikan klarifikasi terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat disampaikan maka BUD langsung menutup rekening.

Bagian Kedua Pemindahbukuan Saldo Penutupan Rekening

Pasal 20

BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Daerah dalam hal:

- a. PA/KPA/pemimpin BLUD membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD; dan/atau
- b. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Pasal 21

Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke Kas Umum Daerah terbukti bukan milik Pemerintah Daerah, saldo rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Penggunaan Rekening

Pasal 22

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD wajib menyampaikan laporan penggunaan rekening secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BUD.
- (2) Laporan penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf K Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening serta pelaporan rekening milik Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, BUD dapat membuat perjanjian kerja sama dengan bank umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku rekening yang sudah ada selain berbentuk giro dan/atau deposito paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan harus ditutup.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 21 Juni 2021 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 33.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

		Wonosari,
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Menunjuk Peraturan Bupati Tahun tentang Pengelola Perangkat Daerah kami menga pembukaan rekening	an Rekening Milik Satuan Kerja ijukan permohonan persetujuar
	Apabila permohonan izin pembuk kami menyatakan kesanggupan rekening, dan ketentuan lain seba Bupati tersebut diatas.	untuk melaporkan pembukaar
	Demikian disampaikan untuk da mestinya. Atas kerjasama yang bai	
		PA atau pejabat yang ditunjuk,

TATA CARA PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian		
1)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).		
2)	Diisi: a. nama bank umum rekening tersebut akan dibuka; atau b. "Bank Umum" untuk permohonan izin pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito.		
3)	Diisi: a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; b. menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; c. menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.		
4)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.		

		Wonosari,
Nomor	:	Kepada
Sifat Lampiran	: :	Yth1) Kabupaten Gunungkidul
Hal	: Persetujuan Pembukaan	di
	Rekening Atas Nama	Wonosari
	Berdasarkan Peraturan Buj Tahun tentang Pengelolaan Perangkat Daerah dan Surat Saud 4), dengan ini pembukuan rekenin pada6) untu Rekening tersebut akan dil	lara tanggal3) Nomor kami memberikan persetujuan g5) k keperluan7).
	Dengan diterbitkannya sur yang timbul menjadi tanggungja	at persetujuan ini, segala akibat wab Saudara sepenuhnya.
	Selanjutnya Saudara diminta ur	ntuk:
	1. Memenuhi kewajiban sebagi	a berikut:
		n rekening paling lambat 7 terbitnya surat persetujuan in Umum Daerah Kabupaten
	dilaksanakan dan reken: dengan tujuan pemb	abila kegiatan telah selesa ing tidak lagi digunakan sesua oukaan, serta menyampaikan ing kepada Bendahara Umum angkidul;
	Bendahara Umum Daeral berupa blokir atau penutupa	n dapat mengenakan sanks an rekening apabila:
		p apabila tergolong dalam g 1 (satu) tahun sejak rekening ning pasif;
	_	an paling lambat 7 (tujuh) har bitan surat persetujuan ini;
	c. tidak menyampaikan periodik setiap 3 bulan;	laporan penggunaan secara
	d. rekening tidak diguna pembukaan;	akan sesuai dengan tujuan
	e. terjadi penyalahgunaan Bendahara Umum Daera	atas rekening yang disetuju h.
	Demikian disampaikan un	ıtuk dapat dimaklumi.
		Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul,

TATA CARA PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi Kepala SKPD yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
2)	Diisi nama SKPD yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
3)	Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
4)	Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
5)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
6)	Diisi: a. nama bank umum tempat rekening tersebut akan dibuka; atau b. "Bank Umum" untuk permohonan izin pembukuan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito.
7)	 Diisi: a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; b. menampung uang untuk eperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara pengeluaran; c. menampung selain diatas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya (untuk persetujuan rekening penampungan dan hibah langsung ditambahkan "untuk hibah dengan register nomor")
8)	Diisi nama rekening yang akan dibuka.
9)	Diisi nama jelas pejabat BUD

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

		Wonosari,
Nomor Sifat ∠ampiran Hal	: : Penolakan Pembukaan Rekening Atas Nama	Kepada Yth1) Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	Tahun tentang Pengelolaar Perangkat Daerah dan Surat Saud	lara tanggal3) Nomor i kami tidak dapat memberikan rekening5) ık keperluan7)
	1	
	Demikian disampaikan untuk	dapat dimaklumi
		Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul,

TATA CARA PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi nama satuan kerja pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
2)	Diisi kepala satuan kerja pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
3)	Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
4)	Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
5)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
6)	Diisi: a. nama bank umum tempat rekening tersebut akan dibuka; atau b. "Bank Umum" untuk permohonan izin pembukuan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito.
7)	 Diisi: a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; b. menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara pengeluaran; c. menampung selain diatas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya.
8)	Diisi alasan Bendahara Umum Daerah tidak dapat menyetujui permohonan ijin pembukaan rekening yang diajukan oleh satuan kerja pemerintah daerah.
9)	Diisi nama jelas pejabat BUD

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

		Wonosari,
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Pernyataan Penggunaan Rekening	Kepada Yth. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	Tahun tentang Pengelola Perangkat Daerah menyuatakan dengan surat kami tanggal permohonan persetujuan pembuka rekening yang dibuka atas	Gunungkidul Nomor an Rekening Milik Satuan Kerja dengan sungguh-sungguh, sesuai1) Nomor
	Demikian disampaikan untuk d mestinya. Atas kerjasama yang ba	apat ditindaklanjuti sebagaimana ik diucapkan terimakasih.
		PA atau pejabat yang ditunjuk,

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
2)	Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
3)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
4)	Diisi: c. nama bank umum tempat rekening tersebut akan dibuka; atau d. "Bank Umum" untuk permohonan izin pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito.
5)	Diisi: d. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; e. menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; f. menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
6)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

E. FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

		Wonosari,
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tahun tentang Pengelola Perangkat Daerah dan surat Be 	tening5) pada tanggal

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
2)	Diisi nama satuan kerja pemerintahan daerah yang tercantum
	dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
3)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
4)	Diisi nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
5)	Diisi nama rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
6)	Diisi tanggal pembukaan rekening.
7)	Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut dibuka.
8)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

F. FORMAT SURAT IZIN PERUBAHAN NAMA REKENING

			W	Vonos	sari,	•••••
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Izin	Perubahan Nama Rek	Y	Ka i	a endahara Un abupaten Gu 'onosari	
	Tahu Perai	unjuk Peraturan In tentang P ngkat Daerah kami m gai berikut:	engelolaan	n Rel	kening Milik	•
	No	Nomor Rekening		na Re	kening	Keterangan
	1)	0)	Lama	2)	Baru	۲)
	1)	2)		3)	4)	5)
	Dst.					
	Atas	kerjasamanya diucap	okan terim	akasi	h.	
			Pa	A ata	u pejabat yar	ng ditunjuk,
						,

TATA CARA PENGISIAN SURAT IZIN PERUBAHAN NAMA REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi nomor urut
2)	Diisi nomor rekening yang akan diubah namanya
3)	Diisi nama rekening lama
4)	Diisi nama rekening baru
5)	Diisi alasan perubahan nama (jika ada dasar hukumya untuk
	dicantumkan)
6)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

G. FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN PERUBAHAN NAMA REKENING

		Wonosari,
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : Surat Persetujuan/Penolakan Izin Perubahan Nama Rekening Atas nama2)	Kepada Yth1) Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	Berdasarkan Peraturan Bup Tahun tentang Pengelolaan Perangkat Daerah dan Surat Saud 4), dengan i untuk perubahan nama rekeni	ara tanggal3) Nomor ni kami5),
	Dengan diterbitkannya sur yang timbul menjadi tanggungja	at Pernyataan ini, segala akibat wab Saudara sepenuhnya.
		Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul,

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN PERUBAHAN NAMA REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi Kepala SKPD yang mengajukan izin perubahan nama rekening.
2)	Diisi nama SKPD yang mengajukan izin perubahan nama rekening.
3)	Diisi tanggal surat izin perubahan nama rekening.
4)	Diisi nomor surat izin perubahan nama rekening.
5)	Diisi "IZINKAN/ TIDAK IZINKAN"
6)	Diisi nama bank umum tempat rekening tersebut akan dilakukan perubahan nama;
7)	Diisi nama jelas pejabat BUD

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN REKENING

		Wonosari,
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : Permohonan Persetujuan Penutupan Rekening	Kepada Yth. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	Perangkat Daerah kami menga	Gunungkidul Nomor an Rekening Milik Satuan Kerja ajukan permohonan persetujuan l) pada2) dengan
	<u> </u>	pan rekening ini disetujui, maka untuk melaporkan penutupan
	Demikian disampaikan untuk da mestinya. Atas kerjasama yang bai	apat ditindaklanjuti sebagaimana k diucapkan terimakasih.
		PA atau pejabat yang ditunjuk,

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUTUPAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
2)	Diisi: a. nama bank umum rekening tersebut akan ditutup; atau b. "Bank Umum" untuk permohonan izin penutupan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito.
3)	Diisi alasan menutup rekening.
4)	Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

I. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING

			Wonosari,
Nomor	:	_	Kepada
Sifat Lampiran	:	Segera	Yth1)
Hal	:	Perintah Penutupan Rekening	di2)
		Gunungkidul NomorT Satuan Kerja Pemerintah Da kepada Saudara untuk menut nama rekening4) dan bukukan saldo rekening ters Nomor 002.111.000038 dengar Umum Daerah.Penutupan r dilakukan karena	aksanaan Peraturan Bupati ahuntentang Rekening Milik erah, dengan ini kami minta up rekening
		(jika penutu	
		(jika penutu	

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi nama bank umum tempat rekening dibuka.
2)	Diisi Wonosari atau nama kota tempat lokasi bank umum tempat rekening dibuka.
3)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
4)	Diisi nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran.
5)	Diisi nomor rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran.
6)	Diisi alasan penutupan rekening.
7)	Diisi nama jelas penjabat BUD.
8)	Diisi nama KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

J. FORMAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING

		Wanagari
		Wonosari,
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Laporan Penutupan Rekening	Kepada Yth. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	tentang Pengelolalan Perangkat Daerah, dengan ini I menutup rekening	npati Gunungkidul Tahur Rekening Milik Satuan Kerjakami laporkan bahwa kami telah dengan nomor
	Demikian disampaikan agar mestinya.	dapat dipergunakan sebagiamana
		PA atau pejabat yang ditunjuk,

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN PENUTUPAN REKENING

Nomor	Uraia
	n
1)	Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain
	penerimaan atau pengeluaran).
2)	Diisi nomor rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening
	koran.
3)	Diisi nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening
	koran.
4)	Diisi tanggal penutupan rekening.
5)	Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut ditutup.
6)	Diisi nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang
	disetorkan ke Kas Daerah.
7)	Diisi nama KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : I	∠aporan Penggunaa	an Rekening	Kepada Yth. Bendal	nara Umum Daerah aten Gunungkidul
	Menunjuk Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah,kami laporkan penggunaan rekening sebagai berikut:				
	No.	Nomor Rekening	Penggunaan	Saldo	Keterangan
	1)	2)	3)	4)	5)
	Ďst.	,	,	,	,
		emikan disampai nestinya.	kan agar da _l	pat dipergu:	nakan sebagaimana
				PA atau peja	abat yang ditunjuk,
					6)

TATA CARA PENGISIAN

LAPORAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi nomor urut
2)	Diisi nomor rekening yang digunakan sesuai dengan rekening koran.
3)	Diisi nama dan kegunaan membuka rekening.
4)	Diisi nominal saldo rekening pada saat laporan.
5)	Diisi bila mana ada keterangan yang dirasa perlu disampaikan.
6)	Diisi nama KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA